



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

RAHADI, lahir di Binuang pada tanggal 03 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jl. Sarang Burung RT.006 RW.003 Desa Tungkap Kec. Binuang Kabupaten Tapin selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Senin tanggal 11 September 2023 dengan register nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama LIYAN EKAWATI sebagaimana tersebut dalam kutipan Buku Nikah Nomor : 166/15/V/2009 tertanggal 26 APRIL 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan Binuang.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak pertama laki-laki yang bernama MUHAMMAD AFNAN FATHLANI.
3. Bahwa anak RAHADI sebagaimana tersebut di dalam kutipan akta kelahiran No. 6305-LT-08102019-0003 tanggal 08 OKTOBER 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama MUHAMMAD AFNAN FATHLANI Lahir di Tapin, 16 April 2019 anak pertama dari ayah RAHADI dan ibu LIYAN EKAWATI

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama MUHAMMAD AFNAN FATHLANI Lahir di Tapin, 16 April 2019 anak pertama dari ayah RAHADI dan ibu LIYAN EKAWATI menjadi MUHAMMAD AFNAN KAMIL Lahir di Tapin, 16 April 2019 anak pertama dari ayah RAHADI dan ibu LIYAN EKAWATI dikarenakan saran dari Ulama.

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan nama adalah untuk kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari MUHAMMAD AFNAN FATHLANI menjadi MUHAMMAD AFNAN KAMIL.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Permohonan seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah akta kelahiran anak Laki-Laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomer No. 6305-LT-08102019-0003 tanggal 08 OKTOBER 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama MUHAMMAD AFNAN FATHLANI Lahir di Tapin, 16 April 2019 anak pertama dari ayah RAHADI dan ibu LIYAN EKAWATI menjadi menjadi MUHAMMAD AFNAN KAMIL Lahir di Tapin, 16 April 2019 anak pertama dari ayah RAHADI dan ibu LIYAN EKAWATI
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak tersebut dalam register yang belaku untuk;
4. Memberikan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Selasa, 19 September 2023 di Pengadilan Negeri Rantau;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....F
otocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305010306830002 atas nama Rahadi, tanggal 14 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
- 2.....F
otocopy dari Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305016307820002 atas nama Liyan Ekawati, tanggal 14 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
- 3.....F
otocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang No 176/15/V/2009 atas nama Rahadi dan Liyan Ekawati, tanggal 26 April 2009, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
- 4.....F
otocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305012106110004 atas nama kepala keluarga Rahadi, tanggal 12 Agustus 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
- 5.....F
otocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LT-08102019-0003 atas nama Muhammad Afnan Fathlani, tanggal 08 Oktober 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
- 6.....F
otocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil No. 470/176/DISDUKCAPIL/2023 tanggal 03 April 2023, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Rahmad Azhar Khalid dan Elly Sufriyatin, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. M. Rahmad Azhar Khalid yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai ipar pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon semula Muhammad Afnan Fathlani menjadi Muhammad Afnan Kamil;
 - Bahwa pemohon memiliki seorang istri bernama Liyan Ekawati dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan Mahfuzatun Ni'mah dan seorang anak laki-laki Muhammad Afnan Fathlani;
 - Bahwa Muhamamd Afnan Fathlani berusia lebih kurang 5 (lima) tahun dan lahir pada tahun 2018;
 - Bahwa Muhammad Afnan Fathlani sehari-hari dipanggil Afnan oleh keluarga dan lingkungannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Afnan Fathlani diganti namanya karena sering sakit-sakitan demam sampai harus diuap dan pernah dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa biasanya sakitnya sampa 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Muhammad Afnan Fathlani dibawa oleh orangtuanya ke guru Halim di Balimau Kandangan untuk diobati;
- Bahwa guru Halim menyarankan untuk mengganti nama belakang Afnan yang awalnya Fathlani menjadi Kamil;
- Bahwa Guru Halim merupakan ustadz dan tokoh masyarakat yang menjadi salah satu panutan masyarakat Banjar;
- Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Elly Sufriyatin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai ipar pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon semula Muhammad Afnan Fathlani menjadi Muhammad Afnan Kamil;
 - Bahwa pemohon memiliki seorang istri bernama Liyan Ekawati dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan Mahfuzatun Ni'mah dan seorang anak laki-laki Muhammad Afnan Fathlani;
 - Bahwa Muhamamd Afnan Fathlani berusia lebih kurang 5 (lima) tahun dan lahir pada tahun 2018;
 - Bahwa Muhammad Afnan Fathlani sehari-hari dipanggil Afnan oleh keluarga dan lingkungannya;
 - Bahwa Muhammad Afnan Fathlani diganti namanya karena sering sakit-sakitan demam sampai harus diuap dan pernah dirawat inap di rumah sakit;
 - Bahwa biasanya sakitnya sampa 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Afnan Fathlani dibawa oleh orangtuanya ke guru Halim di Balimau Kandangan untuk diobati;
- Bahwa guru Halim menyarankan untuk mengganti nama belakang Afnan yang awalnya Fathlani menjadi Kamil;
- Bahwa Guru Halim merupakan ustadz dan tokoh masyarakat yang menjadi salah satu panutan masyarakat Banjar;
- Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **6305-LT-08102019-0003** tertanggal 08 Oktober 2019 yang semula nama anak Pemohon Muhammad Afnan Fathlani lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019 anak pertama laki-laki dari Ayah Rahadi dan Ibu Liyan Ekawati menjadi Muhammad Afnan Kamil lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019 anak pertama laki-laki dari Ayah Rahadi dan Ibu Liyan Ekawati;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Rahmad Azhar Khalid dan Elly Sufriyatin;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sarang Burung RT.006 RW.003 Desa Tungkap Kec. Binuang Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Sunah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/15/V/2009 atas nama Rahadi dan Liyan Ekawati, tanggal 26 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah nama Muhammad Afnan Fathlani di Tapin, tanggal 16 April 2019, sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak pemohon Muhammad Afnan Fathlani sering sakit-sakitan demam hingga harus diuap dan dirawat inap di rumah sakit sehingga Guru Halim menyarankan untuk dihapus nama Fathlani menjadi Kamil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 Pemohon beralamat di Jl. Sarang Burung RT.006 RW.003 Desa Tungkap

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimohonkan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Muhammad Afnan Fathlani lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019, sehingga saat ini Muhammad Aliyuddin Al Mughni masih berumur lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan. Dikarenakan Muhammad Afnan Fathlani belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka Muhammad Afnan Fathlani masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, Supriadi selaku Pemohon merupakan ayah kandung dari Muhammad Afnan Fathlani, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili Muhammad Afnan Fathlani untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili Muhammad Afnan Fathlani mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dari semula Muhammad Afnan Fathlani lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019 anak pertama laki-laki dari Ayah Rahadi dan Ibu Liyan Ekawati menjadi Muhammad Afnan Kamil lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019 anak pertama laki-laki dari Ayah Rahadi dan Ibu Liyan Ekawati dikarenakan Muhammad Afnan Fathlani sering sakit-sakitan demam hingga harus diuap dan dirawat inap di rumah sakit sehingga Guru Halim menyarankan untuk dihapus nama Fathlani menjadi Kamil. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Guru Halim merupakan ustadz dan tokoh masyarakat yang menjadi salah satu panutan masyarakat Banjar sehingga pemohon meyakini bahwa guru Halim akan memberikan saran yang baik untuk nama anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah akta kelahiran Anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor **6305-LT-08102019-0003** tertanggal 08 Oktober 2019 yang semula nama anak Pemohon **Muhammad Afnan Fathlani** lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019 anak pertama laki-laki dari Ayah Rahadi dan Ibu Liyan Ekawati menjadi **Muhammad Afnan Kamil** lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019 anak pertama laki-laki dari Ayah Rahadi dan Ibu Liyan Ekawati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama Anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak **6305-LT-08102019-0003** tertanggal 08 Oktober 2019 yang semula nama anak Pemohon **Muhammad Afnan Fathlani** lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019 anak pertama laki-laki dari Ayah Rahadi dan Ibu Liyan Ekawati menjadi **Muhammad Afnan Kamil** lahir di Tapin, tanggal 16 April 2019 anak pertama laki-laki dari Ayah Rahadi dan Ibu Liyan Ekawati;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta tanggal 11 September 2023, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Rachmi, S.H., M.H,

SHELLY YULIANTI, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses dan ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Leges | : <u>Rp 10.000 ,00</u> |

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)